

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KEGIATAN PEMAGANGAN¹

Kania Indah Putri Kesek²

kaniakesek071@student.unsrat.ac.id

Ronny Adrie Maramis³

ronnymaramis@unsrat.ac.id

Elko Lucky Mamesah⁴

elkomamesah@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban peserta magang dalam kegiatan pemagangan di perusahaan dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap peserta magang dalam kegiatan pemagangan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Permenaker No. 6 Tahun 2020, dan Permenakertrans No. PER.08/MEN/V/2008, mengatur tentang perjanjian pemagangan yang memuat mengenai hak dan kewajiban peserta magang. Sesuai Pasal 1320 KUHPdata suatu perjanjian dapat dianggap sah, harus memenuhi 4 syarat yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, sebab yang halal. Jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Pemenuhan hak peserta magang seringkali tidak terlaksana dengan baik karena perjanjian pemagangan belum mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara lengkap sesuai ketentuan. 2. Perlindungan hukum bagi peserta magang baik di dalam maupun di luar negeri merupakan upaya untuk memastikan hak-hak terjaga selama magang. Perjanjian pemagangan memberikan dasar hukum yang melindungi hak peserta magang dari eksploitasi. Pasal 1338 KUHPdata menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat seperti undang-undang. Sehingga apa yang disepakati dalam perjanjian harus dipenuhi sesuai ketentuan. Upaya perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan pemagangan yang diatur dalam Permenaker No. 6 Tahun 2020 dalam Pasal 25 sampai Pasal 28 guna menjamin penyelenggaraan pemagangan, juga mendapat sanksi administratif, dan mencabut izin penyelenggaraan program magang. Jika terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan perjanjian magang dapat diselesaikan melalui jalur litigasi

maupun non litigasi. Serta dapat melapor ke Disnaker.

Kata Kunci : *kegiatan pemagangan, hak dan kewajiban peserta magang.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang di dalamnya memiliki aturan hukum yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat, hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat agar terlindungi, aman dan nyaman. Hukum juga memiliki peran penting untuk keberhasilan pembangunan ekonomi negara. Masyarakat memiliki beragam kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk mencapai hal tersebut diharuskan untuk bekerja. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.⁵

Tenaga kerja memiliki peranan yang sangat penting, hanya tenaga kerja yang berkualitaslah yang dapat menjadi keunggulan bagi negara ini namun, masalah ketenagakerjaan di Indonesia merupakan masalah besar yang belum dapat terpecahkan secara memuaskan hingga saat ini seperti, masih rendahnya kualitas tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja dan masalah klasik yaitu tingkat pengangguran di Indonesia.⁶

Pada kenyataannya masyarakat masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena jumlah tenaga kerja lebih banyak dibandingkan jumlah lapangan kerja. Pada umumnya kebanyakan perusahaan dalam merekrut tenaga kerja memprioritaskan tenaga kerja yang memiliki pengalaman.⁷ Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, termasuk tenaga kerja. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah mengenai pelatihan kerja. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja. Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan sesuai yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.⁸

⁵ Zainal Asikin, dkk, 2016, *Dasar-dasar Hukum Perburuan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

⁶ Abdul R. Saliman, 2017, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, hlm 284.

⁷ Aloysius Uwiyono, dkk, 2014, *Asas-asas Hukum Perburuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 44

⁸ Lalu Husni, 2016, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 111-112

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101356

³ Fakultas Hukum Unsrat, Profesor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Humaniora

Pemagangan memiliki peran yang penting karena mencakup tujuan untuk belajar dan pengembangan keterampilan, serta membantu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Manfaat dari pelaksanaan pemagangan tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, yang dapat menghasilkan tenaga kerja sesuai dengan standar industri dan kebutuhan perusahaan, tetapi juga oleh peserta magang itu sendiri karena mendapat kesempatan untuk menerima pelatihan, bukan hanya untuk meningkatkan keterampilan sesuai dengan standar industri/perusahaan, tetapi juga untuk memperoleh pelatihan teknis dan keterampilan kerja inti yang dapat meningkatkan kinerja secara langsung.⁹

Banyak peserta magang yang masih belum mengetahui hak-hak sebagai peserta pemagangan, ketidaktahuan ini bisa dimanfaatkan oleh perusahaan "nakal" yang tidak bertanggung jawab untuk mempekerjakannya. Perjanjian pemagangan memiliki peran yang penting untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban peserta pemagangan dan perusahaan sebagai penyelenggara pemagangan. Perjanjian magang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akibatnya, masih terjadi banyak kasus eksploitasi terhadap peserta magang di berbagai perusahaan.¹⁰

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemagangan yakni, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 21 hingga 29. Pasal-pasal ini tidak diubah atau dicabut oleh Undang-Undang Cipta Kerja sehingga masih tetap berlaku. Adapun dua regulasi yang menjadi turunan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan yang secara khusus mengatur pelaksanaan pemagangan, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri.

Pada saat ini banyak ditemui perusahaan yang membuka lowongan magang, terutama pada perusahaan *startup*, perusahaan modern yang biasanya bergerak di bidang teknologi. Menurut *startup ranking*, perusahaan statistik asal Peru. Perusahaan *startup* di Indonesia merupakan salah

satu negara dengan *startup* terbanyak di dunia pada awal 2024 ini.¹¹ Makanya banyak pencari kerja atau bahkan mahasiswa yang tertarik untuk bergabung pada perusahaan ini baik untuk bekerja atau magang. Penting untuk diketahui bahwa kegiatan magang ini dilaksanakan berdasarkan kontrak perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2020, pelaksanaan program pemagangan harus didasarkan pada perjanjian tertulis. Salah satu isi dari perjanjian ini adalah pengaturan mengenai hak dan kewajiban antara peserta magang dan penyelenggara pemagangan.

Pada kenyataannya pelaksanaan pemagangan yang dilaksanakan pada perusahaan *startup* masih tidak memperhatikan pemenuhan hak-hak peserta magang. Salah satu pelanggaran atas hak peserta magang pernah terjadi pada salah satu perusahaan *startup* yaitu *startup* Campuspedia. Peserta magang yang melakukan magang di *startup* Campuspedia tersebut hanya dibayar dengan upah Rp 100.000/bulan. Mirisnya, apabila mengajukan *resign* sebelum habis kontrak dalam perjanjian peserta magang tersebut bisa dikenai denda Rp 500.000. Bukan hanya itu peserta magang mengaku dieksploitasi dengan beban kerja seperti karyawan penuh waktu.¹² Selain itu adapun program magang yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan yang menjadi sorotan bahwa mahasiswa yang magang tidak mendapatkan bayaran.¹³

Kasus eksploitasi terhadap mahasiswa Indonesia juga terjadi dalam program magang di luar negeri yang menjadi sorotan utama belakangan ini. Sebanyak 1.047 mahasiswa dari 33 Universitas di Indonesia diduga menjadi korban eksploitasi kerja dengan modus magang di Jerman (*Ferienjob*). Namun justru dipekerjakan sebagai buruh kasar seperti kuli atau tukang angkat barang. Memang program *Ferienjob* ini merupakan program resmi dari Pemerintah Jerman, program tersebut tidak didesain untuk program magang pendidikan sejak awal.

¹¹ Cindy Mutia Annur, *Indonesia, Negara dengan Startup Terbanyak ke-6 di Dunia Awal 2024*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/11/indonesia-negara-dengan-startup-terbanyak-ke-6-di-dunia-awal-2024#>, diakses pada 12 Februari 2024, pukul 16.20 WITA

¹² Mariska, 2023, *Polemik Anak Magang Lagi, Bagaimana Sebenarnya Aturan Yang Berlaku?*, <https://kontrakhukum.com/article/polemik-anak-magang-campuspedia/> diakses pada 11 Agustus 2024, pukul 09.25 WITA

¹³ Rosseno Aji Nugroho, 2023, *Staf Menkeu Ingatkan Magang di Kantor Sri Mulyani Tak Dibayar*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231010083500-479282/staf-menkeu-ingatkan-magang-di-kantor-sri-mulyani-tak-dibayar>, diakses pada 11 Agustus 2024, pukul 14.10 WITA

⁹ Syafrida Hafni Sahir, dkk, 2023, *Model-Model Pelatihan dan Pengembangan SDM*, Yayasan Kita Menulis, Medan, hlm. 83.

¹⁰ Nizam Zakka Arrizal, dkk, 2023. *Aspek Hukum Peserta Pemagangan dalam Negeri Berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2020*. Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 12 No. 1, hlm. 5.

Ferienjob sendiri artinya bekerja semasa libur kuliah, ditujukan untuk menambah uang saku pelajar bagi mahasiswa selama libur kuliah. Jadi tidak didesain sebagai program magang pendidikan yang berfokus pada meningkatkan kompetensi.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak dan kewajiban peserta magang dalam kegiatan pemagangan di perusahaan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap peserta magang dalam kegiatan pemagangan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif. Hukum dalam hal ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*), dengan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban Peserta Magang Dalam Kegiatan Pemagangan

1. Hak dan Kewajiban Peserta Magang di Dalam Negeri

Dalam ilmu hukum, hak dan kewajiban selalu berhubungan erat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Artinya, seseorang tidak bisa memiliki hak tanpa juga memiliki kewajiban, dan sebaliknya, tidak ada kewajiban yang tidak diimbangi oleh hak. Isi dari hak dan kewajiban ini ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku.¹⁵ memberikan perlindungan hukum yang memadai Hukum sebagai sekumpulan norma yang mengatur interaksi antara subyek hukum yang akan selalu membahas tentang hak dan kewajiban. Hubungan hukum merupakan interaksi antara dua atau lebih subyek hukum yang diatur oleh hukum. Oleh karena itu, dalam setiap hubungan hukum terdapat dua aspek utama, yaitu hak atau kewenangan dan kewajiban.¹⁶

Kegiatan Pemagangan merupakan suatu peristiwa hukum yang menciptakan hubungan hukum antara peserta magang dengan penyelenggara pemagangan karena dalam proses penyelenggaraannya akan terdapat hak-hak serta kewajiban dari masing-masing pihak baik peserta

magang ataupun penyelenggara magang. Hubungan hukum yang merupakan setiap hubungan yang terjadi antara dua subjek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain.¹⁷ Hubungan kerja adalah hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja/buruh yang didasarkan pada perjanjian kerja. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003 menyatakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan pengusaha-pekerja menurut suatu perjanjian kerja yang meliputi unsur kerja, upah, dan perintah.

Masalah ketenagakerjaan yang banyak membuat lembaga-lembaga pendidikan berusaha menjalin hubungan dengan dunia industri. Hubungan itu dibangun melalui program pemagangan.¹⁸ Tujuan adanya program ini membantu agar nanti para pencari kerja sudah memiliki pengalaman kerja karena biasanya perusahaan memprioritaskan tenaga kerja yang berpengalaman, dalam program ini para peserta magang secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan pekerja yang lebih berpengalaman untuk terlibat dalam produksi barang atau jasa diperusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Dalam penyelenggaraan program pemagangan di dalamnya terdapat beberapa prosedur pemagangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan wajib diikuti baik oleh penyelenggara pemagangan ataupun peserta magang. Prosedur tersebut berkaitan dengan persyaratan penyelenggara pemagangan, perjanjian pemagangan, jangka waktu pemagangan, dan pengawasan. Perjanjian pemagangan memainkan peran penting dalam mencegah penyelewengan terhadap peserta magang di tempat kerja. Oleh karena itu, peserta magang juga perlu memahami hak-hak yang layak para pemegang terima sebagai imbalan atas kerja keras yang dilakukan.

Dalam hukum ketenagakerjaan telah ditegaskan mengenai perjanjian magang bahwa pelaksanaan pemagangan ini harus dibuat berdasarkan perjanjian secara tertulis antara peserta magang dengan penyelenggara pemagangan. Dalam Pasal 10 ayat (2) Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri menjelaskan Perjanjian Pemagangan setidaknya harus memuat:

- a. Hak dan kewajiban Peserta Pemagangan;

¹⁴ Fika Nurul dan Dani Prabowo, "Kemenlu: "Ferienjob" Program Resmi Pemerintah Jerman, tapi Buka Program Magang Pendidikan", <https://nasional.kompas.com/read/kemenlu-ferienjob-program-resmi-pemerintah-jerman-tapi-bukan-program-magang?>, diakses pada 11 Agustus 2024, pukul 15.20 WITA

¹⁵ H. Ishaq, *Op.Cit.*, hlm. 93

¹⁶ *Ibid*, hlm. 101

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Eka An Aqimuddin dan Marye Agung Kusmagi, 2022, *Mengatasi Masalah Tenaga Kerja*, Penebar Swadaya Grup, Depok, hlm 16

- b. Hak dan kewajiban Penyelenggara Pemagangan;
- c. Program Pemagangan;
- d. Jangka waktu Pemagangan; dan
- e. Besaran uang saku.

Penyelenggara pemagangan dalam menyusun perjanjian pemagangan harus mencakup, hak dan kewajiban peserta magang dimana perjanjian tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri dengan jelas mengatur bahwa hak dan kewajiban peserta magang yaitu

Hak dan kewajiban peserta magang yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu,

- a. Hak peserta pemagangan antara lain memperoleh uang saku dan/atau uang transpor, memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, memperoleh sertifikat apabila lulus di akhir program.
- b. Kewajiban peserta pemagangan antara lain menaati perjanjian pemagangan, mengikuti tata tertib program pemagangan, dan mengikuti tata tertib perusahaan

Kedudukan hak dan kewajiban peserta pemagang lebih spesifik diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri yaitu,

- a. Memperoleh bimbingan dari Pembimbing Pemagangan atau instruktur; Peserta magang berhak mendapatkan bimbingan dari seorang mentor atau supervisor yang lebih berpengalaman, yang akan membantu mempelajari tugas dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan. Peserta magang juga berhak atas pelatihan dan pendidikan yang mendukung pengembangan profesional selama masa magang.
- b. Memperoleh pemenuhan hak sesuai dengan Perjanjian Pemagangan; Peserta magang harus menerima semua hak dan fasilitas yang telah disepakati dalam perjanjian magang yang dibuat antara mereka dan perusahaan atau tempat magang. Perjanjian pemagangan merupakan dokumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak selama masa magang.
- c. Memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti Pemagangan;

Memberikan alat perlindungan sesuai dengan persyaratan K3. K3 merupakan Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan kerja guna meningkatkan dan memelihara kesehatan mental, fisik, dan sosial bagi semua baik pekerja atau peserta magang. Penyelenggara wajib menyediakan alat perlindungan diri.¹⁹ Atau setidaknya menyediakan kotak P3K dalam perusahaan.

- d. Memperoleh uang saku. Uang saku ini meliputi biaya transportasi, uang makan, dan insentif peserta pemagangan; Peserta magang memiliki hak untuk menerima kompensasi finansial dalam bentuk uang saku dari tempat melakukan magang. Uang saku ini diberikan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap partisipasi peserta dalam program magang
- e. Diikutsertakan dalam program jaminan sosial; Peserta magang harus mendapatkan perlindungan sosial yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti asuransi kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan sosial lainnya, sebagaimana layaknya pekerja atau karyawan tetap. Di Indonesia, misalnya, program jaminan sosial bisa mencakup BPJS Kesehatan (untuk kesehatan) dan BPJS Ketenagakerjaan (untuk kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua). Peserta magang yang terdaftar dalam program ini akan mendapatkan manfaat yang sama seperti karyawan lainnya
- f. Memperoleh sertifikat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan Dalam Pasal 20 Permenaker No. 6 Tahun 2020 menyebutkan, Penyelenggara Pemagangan harus memberikan sertifikat Pemagangan setelah peserta Pemagangan dinyatakan memenuhi standar kompetensi yang ditentukan oleh Perusahaan. Jika tidak dapat memberikan surat keterangan telah mengikuti Pemagangan kepada peserta magang Kewajiban peserta magang diatur dalam Pasal 14 Pemenaker No 6 Tahun 2020 yaitu peserta magang mempunyai kewajiban untuk:
 - a. Mentaati Perjanjian Pemagangan.
 - b. Mengikuti program Pemagangan sampai selesai.
 - c. Mentaati tata tertib yang berlaku di Penyelenggara Pemagangan;
 - d. Menjaga nama baik Penyelenggara Pemagangan

¹⁹ Alvian Ferry Mahandi, 2020, *Perjanjian Pemagangan yang Tidak Mengatur Ketentuan Besaran Uang Saku Bagi Pemagang*, Jurist-Diction, Vol. 3 No. 6, hlm. 1991

Hak dan kewajiban peserta magang seperti diatas harus tertera dalam isi perjanjian pemagangan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, perjanjian pemagangan ini merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan program magang, karena melalui perjanjian pemagangan hak dan kewajiban peserta magang dan juga penyelenggara program magang terjamin dan mendapat kepastian hukum. Jika pelaksanaan pemagangan tanpa adanya perjanjian pemagangan maka dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja di perusahaan itu sesuai yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Permenaker No 6 Tahun 2020.

Hak dan kewajiban penyelenggara magang yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri Pasal 15 dan Pasal 16 mengatur mengenai hak dan kewajiban sebagai penyelenggara pemagangan yaitu, Penyelenggara Pemagangan mempunyai hak untuk:

- a. Memanfaatkan hasil kerja peserta Pemagangan dan
- b. Memberlakukan tata tertib dan Perjanjian Pemagangan.

Penyelenggara Pemagangan selain mempunyai hak juga mempunyai kewajiban yaitu untuk:

- a. Membimbing peserta Pemagangan sesuai dengan program Pemagangan.
- b. Memenuhi hak peserta Pemagangan sesuai dengan Perjanjian Pemagangan.
- c. Menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.
- d. Memberikan uang saku kepada peserta Pemagangan.
- e. Mengikutsertakan peserta Pemagangan dalam program jaminan sosial.
- f. Mengevaluasi peserta Pemagangan dan
- g. Memberikan sertifikat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan.

Peserta magang dan penyelenggara pemagangan juga terdapat keterikatan melalui surat perjanjian pemagangan dan peraturan yang berlaku tentang pemagangan. Secara prinsip, program pemagangan di perusahaan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik peserta magang maupun perusahaan, asalkan pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada yang dirugikan. Jika tujuan dari program pemagangan adalah untuk meningkatkan kualitas produksi dan kompetensi kerja, maka hal ini justru memberikan nilai tambah bagi peserta magang. Selama tujuan

dan pelaksanaan program sesuai dengan peraturan yang berlaku, pemagangan dapat memberikan pemberdayaan yang bermanfaat, pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan secara adil.

2. Hak dan Kewajiban Peserta Magang di Luar Negeri

Kegiatan Pemagangan tidak hanya dapat dilakukan di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Magang di luar negeri memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam lingkungan kerja internasional, yang memiliki perbedaan dengan lingkungan kerja di dalam negeri.²⁰ Dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri, mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Peserta magang dan penyelenggara magang yaitu berhak untuk;

- a. mendapatkan uang saku dan transport sesuai dengan perjanjian antara peserta pemagangan dengan penyelenggara pemagangan;
- b. mendapatkan perlindungan asuransi kecelakaan, kesehatan, dan kematian yang preminya ditanggung oleh penyelenggara pemagangan;
- c. mendapatkan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti magang;
- d. mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan pengakuan kualifikasi kompetensi;
- e. mendapatkan sertifikat apabila telah menyelesaikan pemagangan

Hak-hak peserta magang diatur adapun juga kewajiban dari peserta magang, Peserta pemagangan di luar negeri berkewajiban untuk:

- a. mentaati perjanjian pemagangan;
- b. mentaati peraturan yang berlaku di LPK swasta dan/atau perusahaan;
- c. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat magang

Hak dan kewajiban peserta magang di luar negeri sebagian besar serupa dengan hak dan kewajiban peserta magang di dalam negeri, dalam hal prinsip-prinsip utamanya, mendapatkan uang saku, hak atas perlindungan dan fasilitas keselamatan dan kesehatan, juga mendapat asuransi/jaminan sosial. Namun, ada beberapa perbedaan spesifik yang mencerminkan kebutuhan tambahan atau persyaratan khusus yang mungkin berlaku di konteks internasional, seperti uji kompetensi yang lebih menonjol dalam program magang di luar negeri, namun kembali lagi semua sesuai dengan kebijakan perusahaan, serta budaya kerja dan regulasi di negara tempat

²⁰ Erlangga Yudha Prasetya & dkk, *Op. Cit*, hlm. 199

magang. Peserta magang harus memahami peraturan yang berlaku dan hak-hak untuk memastikan bahwa pengalaman magang memberikan manfaat yang maksimal dan adil.

Pihak Penyelenggara pemagangan di luar negeri sesuai dengan Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 penyelenggara pemagangan berhak untuk:

- a. hasil kerja/jasa peserta pemagangan;
- b. mengevaluasi peserta pemagangan;
- c. memberhentikan peserta pemagangan yang melanggar perjanjian pemagangan

Penyelenggara pemagangan di luar negeri pun berkewajiban untuk:

- a. menyediakan uang saku dan transport sesuai dengan perjanjian antara peserta pemagangan dengan penyelenggara pemagangan;
- b. menyediakan fasilitas pelatihan;
- c. menyediakan instruktur dan tenaga kepelatihan;
- d. menyediakan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti magang;
- e. menyediakan perlindungan asuransi kecelakaan, kesehatan, kematian yang preminya ditanggung oleh lembaga penyelenggara yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tempat dilaksanakannya pemagangan;
- f. mengikutkan peserta pemagangan dalam uji kompetensi untuk mendapatkan pengakuan kualifikasi kompetensi;
- g. memberikan sertifikat kepada peserta pemagangan yang telah menyelesaikan program pemagangan;
- h. menjamin penyelenggaraan pemagangan tidak melanggar norma kesusilaan;
- i. menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh peserta pemagangan selama berada di negara tempat magang;
- j. memulangkan peserta pemagangan baik yang yang telah selesai mengikuti program magang maupun yang melanggar perjanjian pemagangan

Perjanjian yang diketahui dalam penyelenggaraan pemagangan di luar negeri yaitu perjanjian antara penyelenggara pemagangan dengan lembaga penerima pemagangan di luar negeri. Selain itu pelaksanaan kegiatan magang di luar negeri juga harus memiliki perjanjian pemagangan antara peserta pemagangan dan penyelenggara pemagangan. Diatur dalam Pasal 17 ayat (6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri menyebutkan bahwa

perjanjian pemagangan sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban para pihak antara lain:

- a. uang saku dan transport bagi peserta pemagangan;
- b. perlindungan bagi peserta pemagangan antara lain: asuransi kecelakaan, kesehatan, kematian, fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. pembiayaan program magang;
- d. penyelesaian perselisihan.

Pasal 1234 KUHPerduta menyebutkan bahwa perikatan bertujuan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Inilah yang menjadi dasar dalam sebuah hubungan hukum terdapat hubungan timbal balik, dimana terdapat hak yang akan diperoleh maka terdapat pula kewajiban yang harus dipenuhi. Kegiatan magang di luar negeri sering kali dianggap sebagai kesempatan langka bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja Internasional yang berharga. Mahasiswa Indonesia sering mengikuti program ini dengan harapan untuk memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan profesional, dan memperluas jaringan kontak.²¹

B. Perlindungan Hukum terhadap Peserta Magang dalam kegiatan Pemagangan

Peraturan-peraturan diperlukan agar sesuatu berjalan dengan baik yang menuntun jalannya suatu aktivitas atau pekerjaan. Sebagaimana dinyatakan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum. Hal ini berlaku juga untuk ketenagakerjaan di Indonesia. Tanpa adanya peraturan yang jelas, tentunya akan sulit untuk menjalankan segala sesuatunya sesuai keinginan, untuk itulah diadakan hukum ketenagakerjaan.²²

Peraturan ketenagakerjaan diciptakan untuk melindungi hak pekerja, baik pekerja tetap maupun pekerja dalam masa percobaan di suatu perusahaan atau peserta magang. Secara yuridis diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk melindungi setiap pihak yang mempunyai hubungan kerja yaitu dalam hal ini pekerja dengan perusahaan agar melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini setiap pekerja mempunyai kedudukan yang sama baik pekerja tetap maupun pekerja magang, yang berbeda hanya status dan masa kerjanya, dan

²¹ Reffi Ananda Darmawan dan Rusi Rusmiati Aliyyah, 2024. *MBKM: Persepsi Mahasiswa tentang Pertukaran Mahasiswa Merdeka*, Karimah Tauhid, Vol. 3, No. 2, hlm 2430

²² D. C. Tyas, *Op.Cit*, hlm 12

setiap pekerja berhak mendapatkan jaminan dan kehidupan yang layak berdasarkan peraturan dan kemampuan pekerjaanya.

Dalam setiap hubungan kerja pasti mempunyai perjanjian kerja. Perjanjian adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang (pemberi janji) kepada pihak lain yang bersifat mengikat, di mana pemberi janji berkomitmen untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Janji ini memberikan hak kepada pihak lain (penerima janji) untuk menuntut agar janji tersebut dipenuhi.²³ Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat-syarat agar suatu perjanjian dianggap sah meliputi adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, kemampuan untuk membuat perikatan, adanya objek yang jelas, dan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum.

Dalam kegiatan pemagangan baik yang dilaksanakan di dalam negeri ataupun di luar negeri juga harus terikat sebuah perjanjian pemagangan antara pihak penyelenggara pemagangan dengan peserta magang. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 dan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 mengatur mengenai perjanjian pemagangan. Perjanjian pemagangan sebagai sarana untuk memastikan segala hak dan kewajiban antara peserta magang dan penyelenggara pemagangan terpenuhi satu dengan yang lain. Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berdasarkan undang-undang yang berlaku maka berlaku juga sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Dari perjanjian pemagangan tersebut, dinas Ketenagakerjaan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dalam program pemagangan. Salah satu prosedur penting dalam pelaksanaannya, yakni pengawasan pemagangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Permenaker No. 6 Tahun 2020.

Dalam Pasal 25 Permenaker No. 6 Tahun 2020, memberikan kewenangan pada kepala dinas daerah provinsi atau kepala dinas daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang merupakan salah satu bagian tidak terpisahkan dari pengawasan terhadap program magang yang berlangsung. Dalam hal ini sebenarnya, pemerintah dapat memanfaatkan Jejaring Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Permenaker No. 6 Tahun 2020 dikarenakan salah satu fungsi yang diemban oleh Jejaring Pemagangan di sini adalah koordinasi

dengan pihak perusahaan sebagai penyedia magang dan pihak pemerintah selaku regulator.²⁴ Pengawasan melalui Jejaring Pemagangan dapat dilakukan dengan cara pertama, Jejaring Pemagangan digunakan sebagai forum evaluasi program pemagangan yang disediakan perusahaan untuk menentukan apakah program yang dibuat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, Jejaring Pemagangan dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengawasan yaitu untuk menilai apakah perusahaan telah melaksanakan program pemagangan yang telah disepakati di awal. Namun, dalam hal pemanfaatan fungsi pengawasan melalui Jejaring Pemagangan perlu diatur kembali dalam peraturan perundang-undangan.²⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat beberapa pasal yang memuat sanksi atau hukuman yang dapat diberikan kepada siapapun yang melakukan pelanggaran. Sanksi atau hukuman yang dapat diberikan kepada perusahaan jika pelaksanaan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah sanksi administratif

Sanksi administratif ini bisa diberikan kepada perusahaan yang tetap menyelenggarakan program magang walaupun belum atau tidak diberikan izin oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sanksi administratif dapat berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara, sebagian, atau seluruh alat produksi dan pencabutan izin. Sanksi administratif ini diatur secara khusus di dalam Pasal 190 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Untuk program magang yang dilaksanakan di luar negeri, pemerintah dapat mencabut izin penyelenggaraan program magang tersebut jika penyelenggara memungut biaya dari peserta magang melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri, tidak memberangkatkan peserta magang, terbukti melakukan tindak pidana terkait penyelenggaraan magang di luar negeri, atau melanggar norma kesusilaan.

Hak dan kewajiban peserta pemagangan yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Permenaker No. 6 Tahun 2020 dan Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Permenakertrans No. PER.08/MEN/V/2008

²³ Wijayant, dkk, 2023, *Penyelesaian Sengketa Hak-Hak Peserta Magang Melalui Jalur Non-Litigasi*, Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, Vol. 5 No.1, hlm. 76

²⁴ Erlangga Yudha Prasetya & dkk, *Op. Cit*, hlm. 199

²⁵ *Ibid*, hlm. 200

mengenai hak dan kewajiban. Dalam pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa peserta magang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan jika terjadi kecelakaan selama proses pemagangan, termasuk mendapatkan asuransi dan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja. Juga menjelaskan kewajiban Penyelenggara Pemagangan untuk memenuhi hak peserta magang sesuai dengan perjanjian, termasuk menyediakan alat pelindung diri yang sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja. Penyelenggara pemagangan di dalam negeri wajib mengikutsertakan peserta dalam program Jaminan Sosial, sehingga jika terjadi Kecelakaan Kerja, peserta magang akan mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja melalui BPJS. Selanjutnya untuk pemagangan di luar negeri penyelenggara magang harus menyediakan perlindungan asuransi kecelakaan, kesehatan, kematian yang preminya ditanggung oleh lembaga penyelenggara yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tempat dilaksanakannya kegiatan pemagangan.

Perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama yang telah memenuhi unsur-unsur syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Apabila terjadi kelalaian atau wanprestasi dalam pemenuhan hak peserta kerja magang oleh penyelenggara pemagangan, dapat diselesaikan melalui 2 jalur penyelesaian yaitu melalui jalur litigasi ataupun melalui jalur non-litigasi.²⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan dapat dilaksanakan melalui perundingan bipartit dan perundingan tripartit, sedangkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan dilaksanakan pada Pengadilan Hubungan Industrial.²⁷ Melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan terlebih dahulu dengan melakukan negosiasi sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa. Negosiasi merupakan sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang

bersengketa tersebut. Dengan demikian, upaya yang dapat dilakukan peserta magang adalah melalui penyelesaian internal dengan perusahaan tempat magang terlebih dahulu.²⁸

Perjanjian pemagangan yang merupakan bagian dari turunan perjanjian pada umumnya yang tergolong dalam perjanjian yang tak bernama, yaitu perjanjian yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam praktik sebagaimana diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata. Sehingga keabsahaannya juga mengikuti keabsahan perjanjian pada umumnya sebagaimana syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.²⁹ Pemenuhan hak sebagai pelaksanaan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam perjanjian harus ditaati, mengingat dalam pembuatan perjanjian para pihak melakukannya atas dasar asas kebebasan berkontrak, itikad baik dan janji harus ditepati. Sehingga dalam suatu penyelenggaraan pemagangan, apabila salah satu pihak mencederai isi perjanjian pemagangan dengan tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak tersebut dapat dikatakan wanprestasi. Seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi pada umumnya karena, sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi, dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.³⁰

Wanprestasi yang dilakukan penyelenggara pemagangan dengan tidak memenuhi hak-hak peserta magang yang telah ditentukan dalam perjanjian pemagangan, memberikan hak kepada pihak lain dalam perjanjian yaitu peserta magang untuk memaksakan pelaksanaan prestasi melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku untuk mempertahankan hak-haknya. Mengirimkan somasi menjadi salah satu upaya hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian, oleh karena itu peserta magang dapat melayangkan somasi kepada perusahaan terlebih dahulu untuk menuntut pemenuhan prestasi. Jika tidak ada titik temu atau tidak ditanggapinya somasi yang dilayangkan, maka peserta magang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Upaya perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan pemagangan yang diatur dalam Permenaker No. 6 Tahun 2020 adalah terkait pemantauan dan evaluasi Pasal 25, pelaporan Pasal 26, pembinaan Pasal 27, serta pengawasan Pasal 28 guna menjamin penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri berlangsung sesuai

²⁶ Rindika Triananda Agista, Siti Ngaisah, 2023. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Magang Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ketenagakerjaan*. DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement), Vol. 1, No. 1, hlm. 59

²⁷ M. Thaib dan Ramon Nofrial, 2019, *Penyelesaian Hubungan Industrial*, Yogyakarta, CV Budi Utama, hlm. 70

²⁸ Diana Marchella, dkk, *Op. Cit*, hlm. 306

²⁹ Febi Cindy Milenia, dkk, *Op. Cit*, hlm. 130

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2022, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 45

dengan ketentuan penyelenggaraan pemagangan yang ada. Dalam Pasal 28 menyebutkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan. Sehingga melalui pasal ini diketahui bahwa kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemagangan di dalam wilayah negara Indonesia merupakan tugas pengawas ketenagakerjaan. Untuk itu jika ditemukan perusahaan yang tidak sesuai aturan magang, maka cara melaporkan perusahaan yang menyalahi aturan magang adalah dengan melapor ke Disnaker.

Cara lapor ini dapat dilakukan secara online melalui website Disnaker, yaitu dengan mengunjungi website resmi Disnaker setempat guna melaporkan perusahaan yang melanggar aturan magang selanjutnya disnaker akan melakukan mediasi untuk kedua belah pihak. Proses penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan dengan melaporkan perusahaan yang menyalahi aturan magang juga melalui website www.wajiblapor.kemnaker.go.id yang ditujukan pada instansi Kementerian Ketenagakerjaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Permenaker No. 6 Tahun 2020, dan Permenakertrans No. PER.08/MEN/V/2008, mengatur tentang perjanjian pemagangan yang memuat mengenai hak dan kewajiban peserta magang. Sesuai Pasal 1320 KUHPerdara suatu perjanjian dapat dianggap sah, harus memenuhi 4 syarat yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, sebab yang halal. Jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Pemenuhan hak peserta magang seringkali tidak terlaksana dengan baik karena perjanjian pemagangan belum mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara lengkap sesuai ketentuan.
2. Perlindungan hukum bagi peserta magang baik di dalam maupun di luar negeri merupakan upaya untuk memastikan hak-hak terjaga selama magang. Perjanjian pemagangan memberikan dasar hukum yang melindungi hak peserta magang dari eksploitasi. Pasal 1338 KUHPerdara menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat seperti undang-undang. Sehingga apa yang disepakati dalam perjanjian harus dipenuhi sesuai ketentuan. Upaya perlindungan hukum

terhadap penyelenggaraan pemagangan yang diatur dalam Permenaker No. 6 Tahun 2020 dalam Pasal 25 sampai Pasal 28 guna menjamin penyelenggaraan pemagangan, juga mendapat sanksi administratif, dan mencabut izin penyelenggaraan program magang. Jika terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan perjanjian magang dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Serta dapat melapor ke Disnaker

B. Saran

1. Diharapkan para pemegang sebelum memulai program magang, untuk mempelajari terlebih dahulu ketentuan dan aturan-aturan yang terkait dengan magang agar tidak terjadi pelanggaran dan penyimpangan hukum, pastikan semua hak dan kewajiban para pihak magang dicantumkan dalam perjanjian pemagangan secara jelas dan rinci sesuai juga dengan Pasal 1320 dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sehingga akan sah secara hukum dan melindungi kedua belah pihak. Tingkatkan kesadaran perusahaan mengenai pentingnya menghormati hak-hak peserta magang dan memenuhi kewajiban sebagai penyelenggara program magang.
2. Perjanjian pemagangan disusun secara tertulis agar hak dan kewajiban kedua pihak jelas dan memiliki kekuatan hukum. Semua hak peserta magang, seperti bimbingan, kompensasi atau uang saku, durasi magang, jam kerja serta perlindungan kesehatan harus ada dalam perjanjian. Perjanjian juga harus dibuat dengan itikad baik, dilaksanakan sesuai kesepakatan, dan mencantumkan mekanisme penyelesaian perselisihan jika terjadi konflik. Serta perlu pengawasan yang lebih ketat terhadap penyelenggaraan program magang untuk memastikan penyelenggara magang mematuhi regulasi yang ada, serta pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap program magang yang dilaksanakan, agar tindakan pelanggaran tidak terjadi. Sehingga penyelenggara magang tidak bisa lagi sewenang-wenang dalam melaksanakan pemagangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Azikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Aqimuddin, Eka An dan Marye Agung Kusmagi, 2022, *Mengatasi Masalah Tenaga Kerja*, Penebar Swadaya Grup, Depok
- Asikin, Zainal, dkk. 2016, *Dasar-dasar Hukum Perburuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Efendi Jonaedi dan Johny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Pranadamedia Group, Jakarta
- Erwin, Muhamad dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung
- H. Ishaq, 2018, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Husni, Lalu, 2016, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- ILO, I. L, 2019, *Buku Informasi Pemagangan (Apprenticeship) untuk Kaum Muda*, Organisasi Perburuhan Internasional, Indonesia
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, 2022, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sahir, Syafrida Hafni, dkk. 2023, *Model-Model Pelatihan dan Pengembangan SDM*, Yayasan Kita Menulis, Medan
- Saliman, Abdul R, 2017, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta
- Santoso, Aris Prido Agus, dkk, 2022, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pustakabaru Press, Yogyakarta
- Soeroso, R, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sriwidodo, Joko dan Kristiawanto, 2021, *Memahami Hukum Perikatan*, Kepel Press, Yogyakarta
- Subekti, R, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta
- Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Perburuan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Thaib, M dan Ramon Nofrial, 2019, *Penyelesaian Hubungan Industrial*, CV Budi Utama, Yogyakarta
- Tyas, D. C, 2019, *Ketenagakerjaan di Indonesia*, ALPRIN, Semarang
- Uwiyono, Aloysius, dkk, 2014, *Asas-asas Hukum Perburuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wijaya, Andika, 2017, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Yudhanto, Yudho, 2019, *Information Technology Business Start-Up Ilmu dasar merintis start-up berbasis teknologi untuk pemula*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Zaaedah, Bintu, 2023, *Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban*, Tiga Serangkai, Solo
- ### Jurnal
- Agista, Rindika Triananda, Siti Ngaisah, 2023. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Magang Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ketenagakerjaan*. DE RECHT, Vol. 1, No. 1
- Arrizal, Nizam Zakka, dkk, 2023. *Aspek Hukum Peserta Pemagangan dalam Negeri Berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2020*. Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 12, No. 1
- Darmawan, Reffi Ananda dan Rusi Rusmiati Aliyyah, 2024. *MBKM: Persepsi Mahasiswa tentang Pertukaran Mahasiswa Merdeka*, Karimah Tauhid, Vol. 3, No. 2
- Diana Marchella, dkk, 2024. *Perlindungan Hukum terhadap Mahasiswa Peserta Program Pemagangan Pada Perusahaan Start-Up Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1
- Imtiyaz, Suraya, dan Wahyu Donri, 2023. *Praktik Unpaid Internship Dalam Perkembangan Regulasi Ketenagakerjaan Indonesia (Studi Kasus Campuspedia)*, Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol. 15, No. 1
- Mahandi, Alvian Ferry, 2020, *Perjanjian Pemagangan yang Tidak Mengatur Ketentuan Besaran Uang Saku Bagi Pemagang*, Jurist-Diction, Vol. 3 No. 6
- Milenia, Febi Cindy, dkk, 2022, *Perlindungan Peserta Magang Dalam Praktik Unpaid Internship Ditinjau Dari Peraturan Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 6, No. 1
- Prasetya, Erlangga Yudha, dkk. 2021. *Praktik Unpaid Internship dalam Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jurnal Legislatif Universitas Hasanuddin, Vol. 4, No. 2
- Pranedya, Risna, dkk, 2024, *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Mahasiswa*

Magang Universitas Hasanuddin Makassar, Gorontalo Law Review, Vol. 7, No. 1

- Purwaningsih, Ika Juni Sartika, Sri Witurachmi, dan Renata Zoraifi. 2017. "Soft Skills pada Pelaksanaan Magang Dunia Usaha/Dunia Industri." Jurnal "Tata Arta" UNS, Vol. 3 No. 2
- Sandra, Rosalina, 2024, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Magang Tanpa Upah*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 2
- Wijayant, Mila, dkk, 2023, *Penyelesaian Sengketa Hak-Hak Peserta Magang Melalui Jalur Non-Litigasi*, Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, Vol. 5 No.1

Internet

- Cindy Mutia Annur, *Indonesia, Negara dengan Startup Terbanyak ke-6 di Dunia Awal 2024*,
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/11/indonesia-negara-dengan-startup-terbanyak-ke-6-di-dunia-awal-2024>
- Icha Rastika, Kemendikbud: *Tak Ada Perjanjian Pemerintah Indonesia-Jerman soal "Ferienjob"*,<https://nasional.kompas.com/read/2024/04/03/16552061/kemendikbud-tak-ada-perjanjian-pemerintah-indonesia-jerman-soal-ferienjob>
- Mariska, 2023, *Polemik Anak Magang Lagi, Bagaimana Sebenarnya Aturan Yang Berlaku?*,
<https://kontrakhukum.com/article/polemik-anak-magang-campusedia/>
- Nugroho, Rosseno Aji, 2023, *Staf Menkeu Ingatkan Magang di Kantor Sri Mulyani Tak Dibayar*,
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231010083500-479282/staf-menkeu-ingatkan-magang-di-kantor-sri-mulyani-tak-dibayar>
- Nurul, Fika dan Dani Prabowo, "Kemenlu: "Ferienjob" Program Resmi Pemerintah Jerman, tapi Bukan Program Magang Pendidikan",
<https://nasional.kompas.com/read/kemenlu-ferienjob-program-resmi-pemerintah-jerman-tapi-bukan-program-magang?>
- Tim BBC Indonesia, *Kesaksian mahasiswa Indonesia mengaku jadi korban eksploitasi berdalih magang di Eropa*,
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4nrkynp8evo>

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di dalam Negeri
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri